



PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

TAN GIOK KIE, lahir di Malang, tanggal 3 Juni 1958, Perempuan, umur 65 tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia yang beralamat di Jl Mojopahit G/12 Lingk. Gerdu RT.003, RW.010 Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan Saksi-Saksi serta mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonan tanggal 01 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 2 Maret 2023, di bawah register perkara nomor: 52/Pdt.P/2023/PN Jmr, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dilahirkan di Malang pada tanggal Tiga Juni Seribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan dan tentang kelahiran tersebut telah diperoleh Akte Lahir Nomor : 369/1958 Kantor Catatan Sipil MALANG, 03 SEPTEMBER 1958 dengan nama : TAN GIOK KIE
 - Bahwa pemohon adalah seorang Warganegara Republik Indonesia berdasarkan : Formulir I Nomor 107/WNI/1978 yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Malang 28 Desember 1978
 - Bahwa pemohon mempunyai kegiatan dalam sehari – hari dan bergaul dengan masyarakat luas
 - Bahwa untuk keserasian diri dalam masyarakat Indonesia
- Pada umumnya, maka pemohon bermaksud untuk mengganti Nama Akta Kelahiran pemohon dari nama : TAN GIOK KIE menjadi IRENE YULIAWATI

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memohon mengganti nama akte kelahiran dari nama : TAN GIOK KIE menjadi IRENE YULIAWATI
- Bahwa untuk keperluan tersebut diperlukan adanya penetapan Hakim Pengadilan Negeri ;
- Berhubung dengan hal tersebut, bersama ini Pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember untuk memeriksa dan memanggil Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima serta mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Akta Kelahiran Pemohon yang semula TAN GIOK KIE menjadi IRENE YULIAWATI Memerintahkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II Jember, setelah ditunjukkan salinan penetapan ini secepatnya mencatat kedalam Buku Register yang telah disediakan untuk itu sehingga nama Pemohon tercatat didalamnya ;
3. Menetapkan biaya permohonan ini dibayar oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon telah dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti dipersidangan berupa;

1. Fotocopy KTP NIK 3509194306600004 An. Irene Yuliatwati, diberi materai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3509192909059359 Nama Kepala Keluarga. Widjacksono, diberi materai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Akte Kelahiran Nomor 369/1958 atas nama GIOK KIE tanggal 3 September 1958, diberi materai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Catatan Pernyataan Keterangan Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 107/WNI/1978 an. Tan Giok Kie tanggal 28 Desember 1978, diberi materai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Catatan Sipil Daerah Tingkat II Jember (Kutipan dari daftar Perkawinan Pokok) No. 54 An. Wong Jauw Jong alias Widjacksono dengan Tan Giok Kie, diberi materai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) Orang Saksi dimuka persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah atas nama Saksi Tommy Kurniawan dan Saksi Hairus Sholeh;

1. Saksi Tommy Kurniawan dengan dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di Jl. Mojopahit G/12 Ligk. Gerdu Rt.03/Rw.10 Kaliwates Kab. Jember;
- Bahwa selama ini Saksi mengenal Pemohon bernama Irene Yuliawati dan nama panggilan Pemohon sehari-hari adalah Irene;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama Pemohon dalam akta kelahiran;
- Bahwa Penggantian nama yang dimaksud adalah: yang semula Tan Giok Kie menjadi Irene Yuliawati sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Tan Giok Kie dan Irene Yuliawati adalah orang yang sama;
- Bahwa Penggantian Nama tersebut agar ada kepastian hukum mengenai identitas Pemohon dikarenakan pada dokumen-dokumen kependudukan lainnya seperti KTP dan KK Pemohon telah memiliki identitas sebagai Irene Yuliawati;

2. Saksi Hairus Sholeh dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon sekarang Pemohon tinggal di Jl. Mojopahit G/12 Ligk. Gerdu Rt.03/Rw.10 Kaliwates Kab. Jember;
- Bahwa selama ini Saksi mengenal Pemohon bernama Irene Yuliawati dan nama panggilan Pemohon sehari-hari adalah Irene;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama Pemohon dalam akta kelahiran;
- Bahwa Penggantian nama yang dimaksud adalah: yang semula Tan Giok Kie menjadi Irene Yuliawati sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Bahwa Tan Giok Kie dan Irene Yuliawati adalah orang yang sama;
- Bahwa keperluan penggantian Nama Pemohon tersebut agar ada kepastian hukum mengenai identitas Pemohon dikarenakan pada dokumen-dokumen kependudukan lainnya seperti KTP dan KK Pemohon telah memiliki identitas sebagai Irene Yuliawati;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Jmr



- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini berkaitan dengan penggantian nama yang ada dalam akte kelahirannya yang sudah biasa dipanggil dengan Ibu Irene dan tidak ada kaitannya dengan masalah perbankan serta sertifikat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya untuk mengganti nama Akta Kelahiran Pemohon yang semula Tan Giok Kie menjadi Irene Yuliawati;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas permohonan Pemohon, apakah Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2, yaitu berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta berdasarkan keterangan para Saksi, menerangkan bahwa Pemohon memang bertempat tinggal di Jl. Mojopahit G/12 Ligk. Gerdu Rt.03/Rw.10 Kaliwates Kab. Jember;

Menimbang, bahwa berdasarkan tempat tinggal Pemohon diatas, maka tempat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember sehingga oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut pokok permohonan Pemohon diatas, berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-Saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Akte Kelahiran Nomor 369/1958 tanggal 3 September 1958 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Malang Pemohon lahir dengan nama Giok Kie;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Surat Catatan Pernyataan Keterangan Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 107/WNI/1978 an. Tan Giok Kie tanggal 28 Desember 1978;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Catatan Sipil Daerah Tingkat II Jember (Kutipan dari daftar Perkawinan Pokok) No. 54 An. Wong Jauw Jong alias Widjaksono dengan Tan Giok Kie tanggal 19 Juni 1978;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 KTP, Kartu Keluarga dan Keterangan Para Saksi dalam kehidupan sehari-hari Pemohon, telah menggunakan nama Irene Yuliatwati;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan tujuan dari Pemohon mengganti namanya dari Tan Giok Kie menjadi Irene Yuliatwati, maka atas permohonan Pemohon tersebut Pengadilan berpendapat bahwa permohonan tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa disamping itu dengan pergantian nama Pemohon tersebut di dalam pemeriksaan di persidangan juga tidak terungkap ada maksud-maksud lain yang tersembunyi dari Pemohon dan Permohonan tersebut lebih bertujuan pada keinginan Pemohon untuk kepentingan agar Pemohon lebih mudah membaur dan bersosialisasi dengan masyarakat di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa "Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil";

Menimbang, bahwa selain itu selama dipersidangan Hakim melihat Pemohon adalah orang yang terlihat cakap untuk melakukan tindakan di muka hukum, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitum permohonannya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dengan dikabulkannya permohonan ini, Pemohon wajib melaporkan Penetapan perubahan nama Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil Pemohon yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan undang-undang Nomor 24 tahun 2013 perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Akta Kelahiran Pemohon yang semula Tan Giok Kie menjadi IRENE Yuliatwati Memerintahkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II Jember, setelah ditunjukkan salinan penetapan ini secepatnya mencatat kedalam Buku Register yang telah disediakan untuk itu sehingga nama Pemohon tercatat didalamnya;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, oleh Totok Yanuarto, S.H., M.H. sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Jmr tanggal 2 Maret 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Nurdiana Apriastuti, S.H. Panitera Pengganti dan Penetapan yang mana telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Nurdiana Apriastuti, S.H

Totok Yanuarto, S.H., MH.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan :
Rp. 30.000,00;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses :	Rp. 75.000,00;
3.	Sumpah :	Rp. 50.000,00;
4.	PNBP :	Rp. 10.000,00;
5.	Biaya Materai :	Rp. 10.000,00;
	6. Biaya Redaksi :	_____ Rp.
		<u>10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp. 185.000,00;

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)